BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Valuta asing adalah uang dalam arti sebagai alat pembayaran atau pertukaran (alat pengukur nilai) dan alat penyimpan kekayaan, sering disebut dengan istilah *currency* atau *money*. Valuta asing merupakan mata uang luar negeri, yang lebih akrab dikenal devisa dimana setiap perdagangan internasional membutuhkan valuta sebagai alat tukar luar negeri antar negara yang terikat dengan transaksi perdagangan internasional. Dalam istilah fiqh, jual beli valuta asing disebut dengan *sharf*. *Sharf* dari segi bahasa yaitu pertambahan, pertukaran, penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli. Menurut istilah *sharf* yaitu transaksi jual beli mata uang (valuta asing) baik sejenis maupun tidak sejenis. Untuk menyamakan nilai antara satu mata uang suatu negara dengan negara lain yaitu dengan memakai kurs.
2. Dalam mekanisme jual beli valuta asing ada syarat-syarat, ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan tertentu agar pelaksanaan jual beli valuta asing terbebas dari unsur *riba*. Pertukaran tersebut harus dilakukan dengan kontan dan tidak dengan penundaan. Apabila dilakukan tidak dengan kontan, maka transaksi tersebut mengarah pada *riba*, karena menukarkan sejumlah uang yang dikembalikan dengan lebih dari jumlah uang yang ditukarkan hanya karena ada tenggang waktu pembayaran.

3. Menukarkan mata uang atau jual beli valuta asing hukumnya boleh dengan syarat-syarat sebagai berikut jika dilakukan mata uang yang ditukarkan itu sejenis maka syaratnya harus sama berat, nilai dan penyerahannya dilakukan padaa waktu yang sama. Jika mata uang yang ditukarkan itu tidak sejenis maka syaratnya hanya kontan penyerahan barangnya langsung. Aspek yang mendasar pada praktek riba dalam jual beli valuta asing yakni memberi tambahan pada asal uang dan menunda tempo pembayaran, serta harus sama kuantitasnya tidak boleh ada kelebihan pada salah satu jenisnya apabila terdapat kelebihan maka hukumnya riba.. Para ulama fiqh sepakat atas kebolehan melakukan aktifitas *sharf* asal tidak bertentangan dengan ketentuan syara. Dalam masalah tunai, menurut pendapat Yusuf Qardhawi paling cocok dan paling bisa diterima untuk masa sekarang ini. Karena jual beli valas antar satu negara dengan negara lain, tidak mungkin dilakukan pada satu majlis dan selesai pada saat itu juga. Jarak yang sangat jauh antara keduanya tidak memungkinkan hak itu terjadi. Dan transaksi itu tidak sempurna jika dilakukan dalam jangka waktu 2 x 24 jam. Maka transaksi yang baru bisa sempurna minimal dalam jangka waktu 2 x 24 jam (dua hari jam kerja) bisa dikatakan tunai.

B. Saran-saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Bagi masyarakat yang kebetulan membaca skripsi ini, dimana sebelumnya tidak atau belum mengetahui tentang hukum serta operasionalisasi jual beli valuta asing *(sharf)* menurut Islam, dan merupakan tindakan riba jika dilakukan tidak secara tunai atau dengan penangguhan, dan jika ada pelebihan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya yang sejenis (melebihi kurs yang berlaku), maka segera melakukannya dan memperbaikinya dengan benar sesuai dengan hukum Islam.
2. Bagi ulama dan cendikiawan yang mengetahui tentang jual beli valuta asing *(sharf)* dan segala persoalannya, tuangkanlah dalam bentuk tulisan atau karangan (buku) yang khusus membahas tentang tentang jual beli valuta asing *(sharf)* dan permasalahannya sesuai dengan syariat Islam.